



**PUTUSAN**  
Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ade Randi Supriatna
Tempat lahir	: Tasikmalaya
Umur/ tgl. Lahir	: 20 Tahun/12 Juni 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Perum Griya Tansa Tresna, Banjar Dukuh, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Alamat KTP : Kampung Kubang, RT. 003, RW. 002, Kelurahan / Pameutingan, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 03 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 13 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 13 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ade Randi Supriatna bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356, dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812, dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.
  - 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih,  
*dikembalikan kepada saksi Samsul Arifin*

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringkan ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ade Randi Supriatna pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu yang diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa yang melintas di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan menggunakan sepeda motor, melihat sepeda motor milik Ni Ketut Riadi yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin saksi Ni Ketut Riadi, langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 yang sebelumnya diletakkan di dashboard sepeda motor milik saksi Ni Ketut Riadi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Ni Ketut Riadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Ketut Riadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
  - Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira Pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
  - Bahwa pada saat kejadian saksi Ni Ketut Riadi sedang memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan karena saksi Ni Ketut Riadi sedang membeli bubur yang letaknya tidak jauh dari sepeda motor tersebut.
  - Bahwa pada dashboard sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps



359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 milik saksi Ni Ketut Riadi.

- Bahwa setelah saksi Ni Ketut Riadi selesai membeli bubur dan kembali ke tempat sepeda motor tersebut, saksi Ni Ketut Riadi melihat handphone saksi Ni Ketut Riadi sudah tidak ada di dashboard motor saksi Ni Ketut Riadi.
- Bahwa pada saat kejadian, keadaan handphone tersebut dalam keadaan aktif.
- Bahwa setelah menyadari handhone tersebut telah hilang, maka saksi Ni Ketut Riadi berusaha menghubungi nomor telepon di handphone tersebut namun tidak ada yang mengangkat telpon tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian, handphone tersebut telah tidak aktif.
- Bahwa saksi Ni Ketut Riadi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil handphone tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ni Ketut Riadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa handphone tersebut adalah handphone milik saksi Ni Ketut Riadi.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa kotak handphone tersebut adalah milik saksi Ni Ketut Riadi.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

2. Saksi Samsul Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.
- Bahwa nama counter saksi adalah Bagus Cell yang terletak di Jalan Dalung Permai Blok OO Nomer 58 Kuta Kabupaten Badung.
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Januari 2020 sekira Pukul 21.00 Wita, terdakwa datang untuk merefresh 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812.
- Bahwa terdakwa mengatakan merefresh hp tersebut karena lupa sandinya.
- Bahwa ketika hp tersebut dibawa oleh terdakwa, hp tersebut dalam keadaan aktif dan ada nomor telkomsel yang terpasang didalamnya.
- Bahwa saksi merefresh hp tersebut dan diambil oleh terdakwa pada tanggal 22 Januari 2020 sekira Pukul 21. 00 Wita.
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik hp tersebut.
- Bahwa saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang menerangkan bahwa hp tersebut adalah barang bukti hasil curian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

3. Saksi I Ketut Artana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan polisi dari saksi Ni Ketut Riadi, maka saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa.
- Bahwa terdakwa awalnya mengaku memungut 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 di Jalan Gunung Tangkuban Perahu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Denbar.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa yang melintas di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan menggunakan sepeda motor, melihat sepeda motor milik Ni Ketut Riadi yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin saksi Ni Ketut Riadi, langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 yang sebelumnya diletakkan di dashboard sepeda motor milik saksi Ni Ketut Riadi tersebut.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, tidak ada yang melihat terdakwa saat terdakwa mengambil hp tersebut.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah hp milik saksi Ni Ketut Riadi.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah hp milik saksi Ni Ketut Riadi.
- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya.

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya.

- Bahwa dihadapan saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih, terhadap barang bukti tersebut saksi menerangkan tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah terkait dengan tindak pidana sebelumnya.
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira Pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa yang melintas di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan menggunakan sepeda motor, melihat sepeda motor milik Ni Ketut Riadi yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin saksi Ni Ketut Riadi, langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 yang sebelumnya diletakkan di dashboard sepeda motor milik saksi Ni Ketut Riadi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa setelah mengambi hp tersebut, terdakwa membawa hp tersebut ke counter hp untuk membuka password hp tersebut.
- Bahwa tidak ada yang melihat terdakwa mengambil hp tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi Ni Ketut Riadi untuk mengambil hp tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah hp milik saksi Ni Ketut Riadi yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan tidak mengetahui pemilik barang tersebut.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan nota tersebut adalah nota saat terdakwa akan memperbaiki dan membuka kunci password hp tersebut.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan nota tersebut adalah Salinan nota milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356, dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812, dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.
- 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020, sekira Pukul 19.30 Wita bertempat di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada saat kejadian, terdakwa yang melintas di Jalan Gunung Tangkuban Perahu, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar dengan menggunakan sepeda motor, melihat sepeda motor milik Ni Ketut Riadi yang terparkir di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa menghampiri sepeda motor tersebut dan tanpa seijin saksi Ni Ketut Riadi, langsung mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 yang sebelumnya diletakkan di dashboard sepeda motor milik saksi Ni Ketut Riadi tersebut.
- Bahwa terdakwa mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dimiliki sendiri.
- Bahwa setelah mengambil hp tersebut, terdakwa membawa hp tersebut ke counter hp untuk membuka password hp tersebut.
- Bahwa tidak ada yang melihat terdakwa mengambil hp tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi Ni Ketut Riadi untuk mengambil hp tersebut.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah hp milik saksi Ni Ketut Riadi yang diambil oleh terdakwa pada saat kejadian.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan tidak mengetahui pemilik barang tersebut.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan nota tersebut adalah nota saat terdakwa akan memperbaiki dan membuka kunci password hp tersebut.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan bahwa tas tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa dihadapan terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih, terhadap barang bukti tersebut terdakwa menerangkan nota tersebut adalah Salinan nota milik terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Ni Ketut Riadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu.
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

**Ad.1. Unsur barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. Utrecht, dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia", hal. 234). Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam berkas perkara adalah Ade Randi Supriatna, dan dalam berkas perkara telah dilampirkan KTP Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya NIK. 32060112906900003.



Bahwa terdakwa setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan adalah terdakwa Ade Randi Supriatna yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu :**

Bahwa dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya) atau memungut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, terdakwa telah dengan sengaja mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :**

Bahwa “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan Jurisprudensi Indonesia (JI), yaitu:

- Berdasarkan Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu, atau
- Berdasarkan Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957, berarti menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam berkas perkara bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 milik Saksi Ni Ketut Riadi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah perbuatan yang secara formil dan materiil bertentangan dengan hukum, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran dan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa menurut **Adami Chazawi** dalam buku **Kejahatan terhadap Benda** yang diterbitkan oleh Bayumedia di Malang, pada halaman 130 menyatakan, unsur melawan hukum merupakan unsur subyektif dimana sebelum melakukan perbuatan si petindak sadar bahwa tindakan menguntungkan diri sendiri yang dilakukannya adalah melawan hukum. Melawan hukum tidak semata-mata hanya dilarang oleh undang-undang saja juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Selain itu, bahwa terdakwa tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (**Hoge Raad:1911**).

Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan :

1. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 milik Saksi Ni Ketut Riadi.
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Ni Ketut Riadi mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas, terbukti bahwa terdakwa menghendaki, sadar dan tahu perbuatan yang dilakukannya terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356 milik Saksi Ni Ketut Riadi adalah secara melawan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain bertentangan dengan kewajiban hukum terdakwa, tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kepatutan, kewajaran.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta di persidangan, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang adalah dengan tujuan untuk dimiliki

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri, maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356, dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812, dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.
- 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Randi Supriatna tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812 kartunya dengan nomor 081239183356,  
*Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.*
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Note 10 warna Aura Glow Nomor Imei 359019105249814 dan 359020105249812;  
*Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Riadi.*
  - 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020,  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Eiger;  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) lembar nota service Bagus Cell Nomor 001772 tanggal 20 Januari 2020 warna putih,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada saksi Samsul Arifin.*

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, oleh kami, I Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.,MH dan Dewa Made Budi Watsara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 dibantu oleh I Ketut Semaraguna, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Putu Widyarningsih, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.,MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.,

Dewa Made Budi Watsara, S.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Semaraguna, SH.,MH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 344/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)